

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN
WAJIB PAJAK DOSEN TETAP UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DI JAKARTA**

Sofia Prima Dewi & Keni

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: sofia_primadewi@yahoo.com & kenilim2012@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to examine the effect of taxpayer awareness, knowledge and understanding of tax laws, perceptions of the effectiveness of the tax system and the willingness to pay taxes on taxpayer reporting compliance Tarumanagara University lecturer in Jakarta. Data analysis of 104 respondents conducted with the help of PASW Statistics program version 18.00. The results showed that knowledge and understanding of tax laws and the willingness to pay taxes have a significant effect on taxpayer compliance reporting while the taxpayer awareness and perceptions of the effectiveness of the tax system does not have a significant impact on taxpayer compliance reporting.

Keywords: Awareness, Knowledge and understanding, Perception, Volition, Compliance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. Analisis data terhadap 104 responden dilakukan dengan bantuan program *PASW Statistics* versi 18.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, persepsi, kemauan, kepatuhan

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri guna meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pinjaman luar negeri hanyalah sebagai sumber pendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dana pembangunan bisa diperoleh dari berbagai sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Sumber pendanaan dapat berasal dari sumber daya baik berupa kekayaan alam (sektor migas dan non migas) maupun kekayaan yang berasal dari iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Saat ini sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial (kurang lebih 2/3 dari penerimaan negara) adalah penerimaan pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan

negara merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat sumber daya alam khususnya sektor migas tidak dapat lagi diandalkan. Menurut Widayati dan Nurlis (2010: 2) penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, dimana suatu saat nanti akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak dimana sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih lagi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Jenis penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) ketimbang fungsi *regularend* (mengatur). Pajak Penghasilan (PPh) terbagi menjadi dua yaitu PPh yang berasal dari wajib pajak badan dan PPh yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Penerimaan PPh orang pribadi masih di bawah penerimaan PPh badan, padahal jumlah wajib pajak orang pribadi terus meningkat. Idealnya adalah peningkatan jumlah basis wajib pajak orang pribadi akan berbanding lurus dengan besarnya penerimaan PPh orang pribadi. Dalam penelitian ini yang dibahas terbatas hanya pada Pajak Penghasilan (PPh).

Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memperluas subyek pajak dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang yaitu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetap saja masih ditemukan pengusaha kecil dan menengah bahkan pekerja profesional lainnya yang lepas dari jeratan pihak fiskus. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Selain peran serta aktif dari pihak fiskus, juga dituntut kesadaran wajib pajak. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak juga merupakan faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan serta Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta."

Pajak Secara Umum. Menurut Rochmat Soemitro dalam Zain (2008: 11) definisi pajak adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut Waluyo dan Ilyas (2000: 3) pajak mempunyai dua fungsi yaitu: (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan (2) Fungsi mengatur (*regularend*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Mardiasmo (1997: 325) intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan oleh pihak fiskus. Ini dilakukan karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan diberlakukannya sanksi dalam perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana maka akan memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan yang ada.

Menurut Mardiasmo (1997: 325-326) ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan antara lain dengan memperluas subyek pajak maupun obyek pajak. Perluasan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi yang tidak dapat di-cover oleh peraturan dan undang-undang perpajakan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (1997: 327) bentuk lain dalam ekstensifikasi pemungutan pajak adalah menjaring wajib pajak baru dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan. Hal ini dilakukan apabila berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan tertentu atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak tersebut diharapkan akan semakin banyak wajib pajak yang terjaring.

Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2009: 80) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Waluyo dan Ilyas (2000: 42) subyek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Apabila subyek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara subyektif maupun obyektif maka disebut wajib pajak. Menurut Resmi (2009: 21) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Perubahan dan penyempurnaan undang-undang ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak setelah tahun pajak berakhir.

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Menurut Simon James, *et al.* dalam Chakim (2011: 2) kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Supriyati dan Hidayati (2008: 46) pemerintah memiliki

kriteria tentang kepatuhan wajib pajak antara lain adalah wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, wajib pajak menghitung pajak dengan benar, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

Dasar hukum penetapan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak. Menurut Irianto dalam Widayati dan Nurlis (2010: 8) ada beberapa bentuk kesadaran utama terkait dengan pembayaran pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pajak adalah iuran tanpa jasa timbal/ kontra prestasi/ imbalan langsung. Wajib pajak yang membayar pajak kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang akan diperolehnya dari pemerintah atas pajak yang dibayarkan. Wajib pajak harusnya menyadari bahwa partisipasi atas pembayaran pajak adalah demi menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Salah satu sumber potensial untuk pembangunan negara adalah dana yang berasal dari penerimaan pajak. Apabila wajib pajak menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak maka akan berdampak pada terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain wajib pajak dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
4. Kesadaran bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Kadang wajib pajak melakukan pembayaran pajak namun tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Tentunya ini akan merugikan negara mengingat sumber potensial untuk pembangunan negara adalah dari penerimaan pajak. Kesadaran dalam membayar pajak artinya wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat dalam jumlah pajak yang harus dibayar.

Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjangkau wajib pajak baru. Salah satunya adalah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Menurut Resmi (2009: 26-27) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya. Selain itu NPWP juga bisa dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Agar tidak terkena sanksi jika melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan, maka wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, apa sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan dan bagaimana cara menghitung pajak yang benar. Untuk menghitung pajak dengan benar, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku.

Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Cara sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, seminar, iklan, pembagian brosur ataupun terlibat dalam suatu kegiatan atau pelatihan. Melalui pelatihan diharapkan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai peraturan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka akan sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Krause (2000) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak.

Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan. Menurut Mardiasmo (1997: 17) semua wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Saat ini menurut Widayati dan Nurlis (2010: 9) wajib pajak dapat merasakan efektivitas sistem perpajakan antara lain yaitu pembayaran pajak melalui *e-banking*, penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-filling*, penyampaian SPT melalui *drop box* dan *update* peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet. Pendaftaran NPWP oleh wajib pajak juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan meng-klik *e-registration*. Wajib pajak hanya perlu memasukkan data pribadi untuk dapat memperoleh NPWP. Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak atas efektivitasnya sistem perpajakan adalah wajib pajak lebih cepat dan mudah dalam membayar dan melaporkan pajaknya karena bisa dimana saja dan kapan saja, dalam arti tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak juga tidak harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar apabila ada *update* mengenai peraturan pajak terbaru. Dalam hal perolehan NPWP, juga lebih mudah dan cepat karena dilakukan secara *online* melalui internet.

Kemauan Membayar Pajak. Menurut Vanesa dan Hari dalam Widayati dan Nurlis (2010: 4) kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung. Menurut Widayati dan Nurlis (2010: 9) kemauan membayar pajak tercermin dari adanya konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, memiliki dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, mencari informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis. Penelitian Jatmiko (2006) terhadap 100 sampel wajib pajak orang pribadi di Semarang selama tahun 2003 menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahayu (2006) dalam Witono, dkk. (2007) terhadap 107 wajib pajak pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Chusnul (2007) terhadap 42 wajib pajak orang pribadi di kota Klaten menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem *self assessment*, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Hapsari (2010) terhadap komite pengusaha alas kaki kota Mojokerto menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Aziza (2011) terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak dan persepsi wajib pajak mengenai kemauan membayar pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta.
- H2:** Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta.
- H3:** Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta.
- H4:** Kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta.

METODE

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap Universitas Tarumanagara. Berdasarkan data yang diperoleh Biro Personalia Universitas Tarumanagara, diperoleh jumlah dosen tetap adalah 461 dosen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*, artinya setiap dosen tetap di Universitas Tarumanagara memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*, dimana terdapat tiga fakultas yang terpilih menjadi sampel, antara lain Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi. Ukuran sampel penelitian adalah 150 orang namun dari 150 kuesioner yang dibagikan, hanya 127 yang dikembalikan dan 104 responden yang mengisi kuesioner secara lengkap.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. Kuesioner ini dibuat dengan sistem tertutup yaitu jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberi jawaban lain.

Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas. Pertama. Validitas. Dalam penelitian ini validitas dari butir-butir (pertanyaan) akan diuji dengan menggunakan pendekatan internal artinya masing-masing subjek akan memiliki dua macam skor yaitu skor yang diperolehnya untuk setiap butir (pertanyaan) instrumen dan skor total yang merupakan hasil penjumlahan skor-skor yang diperoleh pada setiap butir instrumen. Selanjutnya skor yang diperoleh seluruh subyek pada masing-masing butir dikorelasikan dengan skor totalnya. Jadi bila ada sepuluh butir dalam suatu instrumen maka harus dihitung sepuluh koefisien korelasi yakni koefisien korelasi dari setiap butir dengan skor totalnya. Menurut Aritonang (2007: 130) bila koefisien korelasi suatu butir dan skor totalnya bersifat positif dan besar (signifikan) maka butir itu dinyatakan valid. Bila koefisien korelasinya negatif atau positif tetapi kecil (tidak signifikan) maka butir itu dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *PASW Statistics* versi 18.00 yaitu membandingkan antara r hasil dengan r tabel yang terdapat pada lampiran. Menurut Santoso (2001: 277) dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah jika r hasil positif dan r hasil $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid sedangkan jika r hasil positif dan r hasil $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid. **Kedua.** Reliabilitas. Menurut Aritonang (2005: 51) kuesioner dinyatakan reliabel (dapat dipercaya) jika setelah digunakan beberapa kali dapat memberikan hasil pengukuran yang (relatif) sama. Menurut Aritonang (2007: 138) analisis reliabilitas dilakukan terhadap butir-butir pernyataan yang masih valid sedangkan butir-butir yang tidak valid dinyatakan gugur atau diperbaiki. Menurut Ghozali (2011: 41) uji reliabilitas dilakukan dengan teknik analisis *Alpha Cronbach*. Apabila nilai *Alpha Cronbach* dari setiap variabel lebih besar dari 0,4 maka variabel tersebut dapat digunakan karena reliabel.

Pengolahan Data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square (OLS)*. Sebelum dilakukan semua pengujian, langkah awal adalah melakukan beberapa pengujian asumsi klasik terhadap data yang dikumpulkan, karena persamaan regresi *OLS* mengandung beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Setelah semua asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas terpenuhi, langkah berikutnya

adalah melakukan pengujian terhadap koefisien regresi dengan menggunakan uji F dan uji t. Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Persamaan regresi ganda dalam penelitian ini adalah $Y = a + b_1 \text{ KWP} + b_2 \text{ PPPP} + b_3 \text{ PESP} + b_4 \text{ KMP} + e$. Setelah diperoleh model regresi dan menguji sejumlah asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis penelitian apakah variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk itu dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji F (uji secara bersama-sama) maupun uji t (uji secara parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Analisis. Sebelum kuesioner tersebut disebarakan kepada responden, dilakukan uji coba terlebih dahulu (*pre-test*) ke sepuluh dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah kuesioner tersebut mudah dipahami atau malah membingungkan calon responden dalam menjawabnya. Setelah uji coba dilakukan, kuesioner tersebut disebarakan ke 32 responden untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas.

Setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan, berikutnya kuesioner dibagikan kepada dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. Kuesioner dibagikan kepada 150 dosen, dengan pengembalian sekitar 85% (127 responden). Dari 127 responden yang terkumpul, dilakukan peng-*input*-an data dan sebanyak 23 responden dikeluarkan dari sampel karena tidak melakukan pengisian kuesioner secara lengkap, sehingga total responden adalah 104 responden. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *PASW Statistics* versi 18.00 guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas. Pertama.

Validitas. Pengujian validitas tiap butir dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *PASW Statistics* versi 18.00. Seperti yang telah dijelaskan apabila *corrected item total correlation* tiap butir lebih kecil dari r tabel maka butir tersebut tidak valid. Dari tabel r diperoleh angka 0,361 untuk tingkat keyakinan sebesar 95% dengan *degree of freedom* sebesar 30 (32-2). Hasil pengujian validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak menunjukkan bahwa r hitung dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai r tabel ($r \text{ hitung} > 0,361$). Jadi variabel tersebut dapat digunakan karena hasilnya valid.


Reliabilitas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,4 maka variabel tersebut dapat digunakan karena reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

| Variabel | <i>Alpha</i> | Keterangan |
|---|--------------|------------|
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,798 | Reliabel |
| Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan | 0,709 | Reliabel |
| Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan | 0,810 | Reliabel |
| Kemauan Membayar Pajak | 0,844 | Reliabel |
| Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak | 0,820 | Reliabel |

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00


Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* dari setiap variabel lebih besar dari 0,4 maka variabel tersebut dapat digunakan karena reliabel. Deskripsi Subjek Penelitian. Deskripsi subjek penelitian ini dibedakan karakteristiknya berdasarkan jenis kelamin, usia dan fakultas yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00


Berdasarkan hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang disebar, maka karakteristik responden dapat dilihat dari 104 orang responden diketahui bahwa jenis kelamin pria sebanyak 41 orang (39%) dan jenis kelamin wanita sebanyak 63 orang (61%).



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Berdasarkan hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang disebar, maka karakteristik responden dapat dilihat dari 104 orang responden diketahui bahwa sebanyak 32 orang (31%) yang berusia di bawah 25 - 34 tahun, sebanyak 32 orang (31%) yang berusia antara 35 - 44 tahun, sebanyak 23 orang (22%) yang berusia antara 45 - 54 tahun, sebanyak 17 orang (16%) yang berusia > 54 tahun.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Gambar 3 menunjukkan responden yang berasal dari Fakultas Ekonomi sebanyak 80 orang (77%), Fakultas Kedokteran sebanyak 13 orang (12%) dan sisanya Fakultas Psikologi sebanyak 11 orang (11%).

Analisis Data. Pertama. Uji Asumsi Klasik Terhadap Model Regresi

- a. Uji Normalitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya normalitas, dapat dilakukan dengan menguji normalitas dari *residual* menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Di bawah ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 104 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .42060372 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .110 |
| | Positive | .110 |
| | Negative | -.102 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.120 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .162 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Berdasarkan tabel 2. diperoleh nilai signifikansi dari pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,162 (lebih besar dari 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi analisis regresi.

- b. Uji Multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model persamaan, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Variance Inflation Factor (VIF)* dari perangkat lunak *PASW Statistics* versi 18.00. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | VIF | Keterangan |
|----------------|-------|----------------------------------|
| X ₁ | 1,741 | tidak terdapat multikolinieritas |
| X ₂ | 1,733 | tidak terdapat multikolinieritas |
| X ₃ | 1,377 | tidak terdapat multikolinieritas |
| X ₄ | 1,509 | tidak terdapat multikolinieritas |

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Pada tabel 8. dapat dilihat bahwa nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari lima. Ini artinya antar variabel independen tidak terdapat multikolinieritas dan model regresi layak digunakan untuk menganalisis data.

- c. Uji Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilihat pada uji *Glejzer* yaitu dengan meregresikan nilai mutlak dari residual dengan variabel-variabel independen. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Coefficients ^a | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .897 | .273 | | 3.281 | .001 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .128 | .049 | .267 | 2.612 | .056 |
| Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan | -.072 | .074 | -.123 | -.981 | .329 |
| Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan | -.085 | .060 | -.157 | -1.403 | .164 |
| Kemauan Membayar Pajak | -.132 | .069 | -.223 | -1.908 | .059 |

a. Dependent Variable: Absolute Residual

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Berdasarkan tabel 4 diperoleh bahwa koefisien regresi dari sebuah variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (nilai *absolute residual*) karena nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model Regresi. Sebelum melakukan analisis regresi ganda harus dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi tersebut, antara lain uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian ketiga asumsi tersebut menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk menganalisis data. Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis terhadap model regresi ganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta kemauan membayar pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Ganda

| Model | Coefficients ^a | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .579 | .395 | | 1.464 | .146 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .072 | .087 | .080 | .822 | .413 |
| Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan | .232 | .107 | .210 | 2.169 | .032 |
| Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan | .096 | .087 | .094 | 1.093 | .277 |
| Kemauan Membayar Pajak | .500 | .100 | .449 | 4.980 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Model regresi ganda yang diperoleh:

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak = $0,579 + 0,072 \text{ KWP} + 0,232 \text{ PPPP} + 0,096 \text{ PESP} + 0,500 \text{ KMP} + e$, dimana: KWP = Kesadaran Wajib Pajak; PPPP = Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan; PESP = Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan; KMP = Kemauan Membayar Pajak.

Tabel 6. Uji Koefisien Regresi Ganda Secara Simultan dengan Uji F

| | | ANOVA ^b | | | | |
|-------|------------|--------------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 15.954 | 4 | 3.988 | 21.669 | .000 ^a |
| | Residual | 18.221 | 99 | .184 | | |
| | Total | 34.175 | 103 | | | |

a. Predictors: (Constant), Kemauan Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

Tabel 6. menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Ini berarti H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan demikian uji t (uji secara parsial) untuk menjawab hipotesis penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui variabel independen mana saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis. Hasil uji t (uji secara parsial) terhadap koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 7. berikut ini:

Tabel 7. Uji Koefisien Regresi Ganda Secara Parsial dengan Uji t

| Model | Coefficients ^a | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 (Constant) | .579 | .395 | | 1.464 | .146 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .072 | .087 | .080 | .822 | .413 |
| Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan | .232 | .107 | .210 | 2.169 | .032 |
| Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan | .096 | .087 | .094 | 1.093 | .277 |
| Kemauan Membayar Pajak | .500 | .100 | .449 | 4.980 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sumber: hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 18.00

a. Uji Hipotesis Pertama. Tabel 7. menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,413. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta, karena tingkat signifikansi tersebut (0,413) lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_1 (hipotesis pertama) ditolak.

b. Uji Hipotesis Kedua. Tabel 7 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,032. Hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta, karena tingkat signifikansi tersebut (0,032) lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_2 (hipotesis kedua) tidak ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Rahayu (2006) dalam Witono, dkk. (2007), Supriyati dan Hidayati (2008) serta Aziza (2011) namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul (2007) dan Hapsari (2010).

c. Uji Hipotesis Ketiga. Tabel 7. menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,277. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta, karena tingkat signifikansi tersebut (0,277) lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_3 (hipotesis ketiga) ditolak.

d. Uji Hipotesis Keempat. Tabel 7 menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta, karena tingkat signifikansi tersebut (0,000) lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan H_4 (hipotesis keempat) tidak ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2011).

PENUTUP

Setelah melakukan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari empat variabel yang diuji yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta, ternyata hanya dua yang mempunyai pengaruh signifikan yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Rahayu (2006) dalam Witono, dkk. (2007), Supriyati dan Hidayati (2008) serta Aziza (2011) namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul (2007) dan Hapsari (2010). Kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2011). Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 104 responden dan respondennya terbatas hanya pada dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta yang memang sudah merupakan wajib pajak. Sebaiknya penelitian selanjutnya memperbanyak responden dengan cara menyebar kuesioner ke responden yang bukan merupakan dosen tetap Universitas Tarumanagara.

DAFTAR RUJUKAN

- Aritonang R., Lerbin R. (2007). Riset Pemasaran. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. (2005). Kepuasan Pelanggan: Pengukuran dan Penganalisisan dengan SPSS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Aziza. Sayyida. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo). <http://e.prints.upnjatim.ac.id>
- Chakim, M. Lutfi. (2011). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Sukarela (*Voluntary Compliance*). <http://lutfichakim.blogspot.com>
- Chusnul, Chotimah. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survey di Kota Klaten). <http://etd.eprints.ums.ac.id>
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hapsari, Kurnia Widhi. (2010). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto). UPN Veteran. <http://eprints.upnjatim.ac.id>
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro
- Krause, K. (2000). Tax Complexity: Problem or Opportunity?. *Public Finance Review*. 28. 5. hlm. 395-414
- Mardiasmo. (1997). Perpajakan. Edisi Kelima. Yogyakarta: Andi Offset
- Resmi, Siti. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Kelima. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, Singgih. (2001). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Supriyati dan Nur Hidayati. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7. No. 1. Mei. hlm. 41-50
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000). Perpajakan Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto. hlm. 1-22
- Witono, Banu, Triyono dan Zulfikar. (2007). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Persepsi Keadilan Pajak Antara Wajib Pajak dan Konsultan Pajak (Studi Kasus di KPP Surakarta). <http://pustaka2.ristek.go.id>
- Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat